# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

### 1. Pengertian perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rokhani yang memegang peranan penting.

Pasal 2 dan 3 KHI merumuskan: Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan galidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Kalau kita bandingkan mengenai Undang-Undang Perkawinan dengan KHI mengenai pengertian perkawinan tidak ada yang prinsip di antara keduanya.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: Melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah. (Ahmad Azhar, 1997-10).[1]

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalam merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.[2]

Beragam pendapat yang dikemukakan mengenai arti perkawinan menurut agam islam diantara ahli hukum islam. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan  para perumus untuk memasukkan unsure-unsur sebanyak banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak

---

[1] Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm.8.
[2] *Ibid*,hlm.9

satu dengan pihak lain. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsure yang merupakan kesamaan dari semua pendapat yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga sakinah mawadah warrahmah[3] dan adanya perjanjian yang sangat kuat

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita dengan suatu aqad dan atau perjanjian untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang

[3] Sulaiman, Rasjid, 2000, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 374.

Maha Esa. Adapun yang di maksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan merupakan tujuan perkawinan. Masalah keturunan merupakan hal yang penting dalam perkawinan. Selain itu perkawinan haruslah berlangsung untuk seumur hidup, jadi bersifat kekal. Hal ini berarti sekali mengadakan perkawinan untuk seterusnya berlangsung seumur hidup.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Menurut Soemijati (dalam bachtiar, 2004) tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

3. Sahnya Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut

hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Kemudian yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari bunyi Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannnya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. Perlu di garis bawahi, kata-kata “sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945” dalam hubungan dengan “hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu”, adalah pasal 29 Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi bagi orang islam tidak ada kemnungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”. Demikain juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu Budha seperti yang di jumpai di Indonesia.

Maka untuk sahnya suatu perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun yang ada di dalam hukum islam, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap sah oleh hukum.

4. Asas-Asas Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Alquran dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

hHukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 asas atau kaidah hukum sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan meteril.
b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Asas monogami adalah seorang pria pada saat yang sama hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai isterinya dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang pria sebagai suaminya.

Perkawinan poliandri adalah tegas tegas dilarang, dalam AlQuran surat An-Nisa ayat 24: “Dan diharamkan kamu mengawini wanita yang bersuami”. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah

berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.[4]

Dalam Undang-undang Perkawinan larangan perkawinan poliandri ini ditentukan dalam pasal 3 ayat 1, yang menentukan bahwa pada asanya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan alasan lain yang ditentukan dalam undang undang perkawinan ini yang membolehkan seorang wanita untuk dapat kawin dengan lebih dari seorang pria.

d. Undang undang ini menganut prisnip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
e. Undang undang ini mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilkukan di depan sidang pengadilan.
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakart, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

[4] Soemiyati, *Op.Cit*, hlm.76

Adapun asas-asas atau prinsip perkawinan menurut Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

a. Asas sukarela,
b. Partisipasi keluarga,
c. Perceraian dipersulit,
d. Poligami dibatasi secara ketat,
e. Kematangan calon mempelai dan
f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengna rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.[5]

Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi,

[5] *Ibid*, hlm.30.

maka akibat hukumnya dalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”.[6]

Untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai

   Pasal 6 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menyatakan “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. “syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkaiwnan paksa dalam masyarakat.

b. Adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

   Ketentuan yang mensyaratkan adanya ijin kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tata karma masyarakat kita sebagai orang timur. Masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuat, terutama hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya, maka perkawinan juga merupakan urusan

[6] Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 93.

keluarga. Karenanya sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada ijin lebih dulu dari kedua orang tua/walinya.

c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik baiknya tanpa berakhir dengan perceraian seta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan.

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah:

a. Berhuungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.

c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seseorang.
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.

e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahawa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seseorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan istri/suami yang sama yang akan dinikahi.

Oleh karena perkaiwnan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar benar dapat dipertimbangkan dan dipirkan masak masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Menurut pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, waktu tunggu tersebut diatur sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

d. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam syarat dan rukun perkawinan terdapat di dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami

   Adapun syarat dari calon mempelai pria adalah:

   1. Beragama islam
   2. Laki-laki
   3. Jelas orangnya
   4. Dapat memberikan persetujuan
   5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon isteri

   Adapun syarat calon mempelai wanita:

   1. Beragama islam
   2. Perempuan
   3. Jelas orangnya
   4. Dapat dimintai persetujuan
   5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah

   Syarat-syarat wali nikah adalah:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwalian

Selain syarat wali nikah diatas, perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahinya (Pasal 19 KHI). Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.

Wali nikah ada 2 (dua) macam, pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak, atau tidak ada, atau karena sebab lainnya. Kedua wali dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam Pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam.

d. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi nikah adalah:

1. Minimal dua orang saksi nikah

2. Menghadiri ijab Kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Beragama islam
5. Dewasa

Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak sah.

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad nikah. Pasal 25 membuat garis hukum mengenai syarat dalam menentukan kriteria seorang yang dapat menjadi saksi, bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saks diminta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah

dilanggsungkan, sehingga nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dicantumkan dalam akta nikah.[7]

e. Ijab dan qabul

Syarta-syarat ijab qabul adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
4. Antara ijab dan qobul bersambugan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Persyaratan ijab qabul di jelaskan di dalam Pasal 27,28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga pasal KHI tersebut, dapat dipahami bahwa penyerahan calon mempelai wanita dari wali nikah kepada calon mempelai pria (ijab qabul) harus bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerimaan. Demikian

[7] Zainudidin, Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 20.

juga kebiasaan wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang mempunyai pengetahuan agama (ulama) atau kepada Pegawai Pencatat Nikah sudah merata.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencata nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11), dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain.[8]

6. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pencegahan yang dimaksud, yaitu perkawinan belum terlaksana, sedangkan pembatalan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat syarat sesuai dengan undang-undang. Hal ini biasanya terjadi dalam hal mengambil isteri kedua.

Pencegahan maupun pembatalan di dalam undang-undang perkawinan dapat di cegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.[9] Adapun pihak pihak yang dapat

---

[8] *Ibid*, hlm. 23

[9] Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

mengajukan pencegahan perkawinan terdapat dalam Pasal 14 dan 15 UU Perkawinan. Menurut Pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan adalah:

a. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah
b. Saudara
c. Wali nikah
d. Wali
e. Pengampu dari salah satu calon mempelai
f. Pihak yang berkepentingan
g. Suami atau istri dari salah satu calon mempelai
h. Pejabat yang ditunjuk

Untuk mencegah perkawinan, harus diajukan kepada pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan. Hal ini diatur di dalam Pasal 17 Undang-undang Perkawinan, yang bunyi lengkapnya: ayat (1): pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalamm daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Ayat (2): kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pegawai pencatat perkawinan tidak di perbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila mengetahui pelanggaran

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Ketentuan selanjutnya bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah (ex Pasal 18 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Begitu pula, perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum di cabut (ex Pasal 19). Bagaimana halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan dapat pula di batalkan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Siapa siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan pembatalan di atur di dalam Pasal 23 samapi dengan Pasal 27.

Pasal 23 yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturuna lurus ke atas dari suami atau isteri
b. Suami atau isteri
c. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawina belum diputuskan
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan "perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa di hadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri". Dengan demikian dapat diketahui perkawinan yang dapat dibatalkan tidak hanya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan telah ditentukan, tetapi juga perkawinan yang dialngsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

Selanjutnya dalam Pasal 27 Undang-undang Perkawinan di tentukan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka antar suami dan isteri. Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa apabila ancaman dalam perkawinan telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari kesalahannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap

hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pemohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Di dalam Pasal 25 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada Pengadilan daeah hukum dimana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri.

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 60 ayat 2 pencegahan perkawinan bisa dilakukan apabila calon suami atau isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang undangan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi 2 persyaratan. Pertama, syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan seperti yang sudah diuraikan. Kedua, syarat admnistratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan,

yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikahnya juga diperhatikan.

Adapun yang dapat mencegah perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat di dalam Pasal 62 ayat 1 yaitu yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam Pasal 62 ayat 2 yaitu ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan pekawinan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatatan nikah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 70 dan 71. Adapun yang dapat mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi hukum Islam yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
b. Suami atau isteri
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selain permohonan pembatalan perkawina itu, juga Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud. Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad, b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, c. pihak ketiga sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu juga batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya sesuai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

7. Akibat Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbullah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia pada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si isteri seketika tidak bisa bertindak sendiri sebagaimana ketika ia belum terikat perkawinan tetapi harus dengan persetujuan suami.[10]

Berikut ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan menurut UU Perkawinan:

a. Hak dan kewajiban suami isteri

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nasional ini dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

[10] Ali, Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitang Undang-Undang Hukum Perdata (BW),* Jakarta, Bina Aksara, hlm.93.

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 1,2 dan 3).

Selanjutnya dikatakan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman itu ditentukan oleh suami isteri bersama (pasal 32). Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan pada pengadilan (Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3)

b. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua

orang tua putus (Pasal 45 ayat 1 dan 2). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat 1 dan 2). Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya bersifat universal, barangkali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan.[11]

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri di atur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 KHI. Suami, isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada satu yang lain. Di dalam KHI diatur di dalam Pasal 77 ayat (2), (3), (4). Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri berbeda dari kewajiban seorang isteri yang memiliki lebih dari satu orang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri diatur Pasal 80 dan 81 KHI.[12] Kewajiban suami tersebut merupakan hak isteri yang harus diperoleh berdasarkan kemampuannya. Hal tersebut bersumber dari firman Allah SWT Surah At-Thalaq (65) ayat 6. Sedangkan Pasal 82 KHI menentukan bahwa kewajiban suami yang beristeri lebih dari

[11] Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Bandung, Mandar Maju, hlm 142.
[12] Zainudduin , Ali, *Op. Cit*, hlm. 52.

seorang. Kewajiban suami kepada ister-isterinya adalah berperilaku seimbang, sepadan, dan selaras atau dalam bahasa Alquran disebut adil.[13]

Selain kewjiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban isteri hal ini diatur di dalam Pasal 83 dan 84 KHI.

Disamping kewajiban suami terhadap isteri maupun sebaliknya, tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya juga jelas pentingnya. Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih ke isteri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan isteri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya. Hal ini diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1, 2 dan 3. Pasal 98 tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya,

[13] Ibid, hlm.54

dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya.[14]

Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan ketrampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Demikian uraian mengenai ketentuan pemeliharaan anak dan batas batasnya yang menjadi tanggung jawab orang tua terutama ayah sebagai kepala rumah tangga dan pelindung keluarga, bagi isteri dan anak anaknya.

8. Putusnya Perkawinan

Sebab sebab putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi, yakni terjadi dengan sendirinya. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah

[14] *Ibid*, hlm. 65.

satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.

2. Perceraian

Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama islam di pengadilan agama sedangkan selain yang beragama islam di pengadilan negeri. Untuk dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan harus ada alasan alasan yang cukup sesuai dengan alasan alasan yang sudah di tentukan dalam undang undang perkawinan.

Adapun alasan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sama isinya dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan alasan perceraian seperti tersebut diatas, disamping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perkawinan. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama lamanya.

3. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan apabila ada pembatalan perkawinan karena perkawinan tidak memenuhi syarat syarat perkawinan yang telah ditetapkan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan diatur didalam Pasal 113 yaitu:

1. Kematian

   Kematian disini diartikan bahwa salah seorang diantara keduanya meninggal dunia. Kalau ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka isteri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya.

2. Perceraian

   Pasal 113 sampai Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Pasal 114 KHI mejelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 KHI mempertegas bunyi pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konseren KHI, yaitu untuk orang islam: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selain dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami isteri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama islam, yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Putusan Pengadilan

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berarti pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan tersebut menurut agama Islam sudah sah. Ketentuan secara khusus mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, Nikah siri didefinisikan sebagai

pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Melalui perkawinan lewat kantor urusan agama, perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang popular dikalangan masyarakat yaitu perkawinan siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau di kenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin dibawah tangan”, “kawin siri”, atau “nikah siri”, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama, adat istiadat, dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatatan nikah. Istilah siri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri menurut arti katanya perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia.[15]

Dengan demikian, sebelum adanya UUP pun telah dikenal perkawinan secara agama yang kemudian tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenal sebagai “nikah siri”. Apapun alasan yang memungkinkan dilakukannya perkawinan sah itu disembunyikan dari khalayak ramai (nikah siri), ke semua itu bukan dalam rangka menentang hukum Allah dan RasulNya, bukan bermaksud

[15] Mahmud, Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Cet. Kedelapan, Hlm.76

melecehkan hukum Allah. Jika perkawinan yang sah disembunyikan, karena memang dapat merendahkan derajat dan martabat perempuan.[16]

Pernikahan memiliki syarat dan rukun yang mesti dipenuhi. salah satunya yang diperdebatkan dalam syarat dan rukunnya adalah pencatatan pernikahan. Apakah pencatatan pernikahan tersebut termasuk syarat atau rukun. Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas dalam Al-Quran dan hadis mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fikih klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar pemerintah dan DPR secepat mungkin merampungkan Undang Undang tentang perkawina yang bisa menampung sebagian besar syariat Islam. Seperti dimaklumi, sebelum lahirnya Undang Undang No 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam melaksanakan perkawinan, antara lain hukum adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum fiqih islam bagi yang beragama islam.[17]

2. Faktor-faktor penyebab perkawinan siri

---

[16] Neng Djubaidah, *Op. Cit*, hlm. 348.
[17] Wantjik, Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Islam, Jakarta*, Ghalia Indonesia, hlm.11.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di beberapa daerah, yaitu antara lain:[18]

a. Karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah siri.
b. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administrative yang dianggap berbelit-belit seperti syarat-syarat administrasi dari RT, lurah, KUA, ijin isteri pertama, ijin pengadilan agama, ijin atasan jika PNS/anggota TNI/Polri dan sebagainya.
c. Karena calon isteri terlanjur hamil di luar nikah.
d. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, kaena perkawinan yang tidak dicatat oleh kantor urusan agama, dalam kasus ini biasanya perkawinan yang dilakukan untuk yang kedua kalinya (poligini).
e. Untuk menghapus jejak agar tidak di ketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administrative yang akan dijatuhkan oleh atasan bagi mereka yang berstatus PNS atau anggota TNI/Polri yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya (poligini).
f. Salah seorang dari calon pengantin biasanya dari pihak (perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.

---

[18] I Nyoman, Sujana, 2011, *Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 107.

g. Alasan lain bersifat khusus seperti di beberapa daerah yang telah menjadi tradisi melakukan perkawinan siri sebelum menikah dihadapan pegawai pencatat nikah (KUA) adanya sikap orang tua/wali yang menganggap bahwa ia memiliki hak dan kewajiban menikahkan anaknya (perempuan) dengan pasangan yang dicarikan tanpa meminta persetujaun anaknya.

3. Akibat Dari Perkawinan Siri

Dewasa ini pernikahan yang tidak dicatat lazimnya disebut nikah siri. Pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan tidak berakibat hukum dan memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang undangan dengan tujuan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya dalam peristiwa kelahiran, maupun kematian yang dinyatakan dalam surat surat keterangan, dan atau dalam suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Fenomena perkawinan siri tidak bisa dilepaskan dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang dilakukan secara sah akan menimbulkan adanya akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta

perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah) dan kewarisan.

Salah satu akibat dari perkawinan sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 42 UU Perkawinan jo Pasal 99 KHI. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak keperdataan lainnya.

4. Isbat Nikah Dalam Perkawinan Siri

Sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU perkawinan, dalam rangka menghindari terjadinya penelantaran terhadap perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, maka UU ini juga mewajibkan pencatatan perkawinan di hadapan petugas pencatat nikah untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga sakinah dan guna untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak isteri dan anak, terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, isteri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat

suaminya. Kewajiban hukum pencatatan perkawinan, membebankan tugas dan wewenangnya kepada pejabat pencatat nikah, untuk mencatat perkawinan dan mengadministrasikannya dalam akta nikah dan buku pencatatan rujuk. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dari aspek administrasi kependudukan, sehingga akta nikah merupakan akta otentik dalam system administrasi.[19]

Dalam usaha untuk dapat memeberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin (kawin siri) ini, dapat dilakukan langkah hukum dengan melegalisasi perkawinan siri ini melalui isbat nikah. Adapun yang dimaksud dengan isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

Isbat nikah dapat diajukan dalam hal: 1) untuk penyelesaian perceraian; 2) hilangnya buku nikah; 3) jika ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; 4) jika pernikahan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974; dan 5) pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Poliandri

Undang undang perkawinan melalui Pasal 3 ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki satu suami dalam waktu yang bersamaan. Hal ini sejalan dengan

[19] *Ibid*. hlm 111

ketentuan ayat 24 dari surah An-Nisan', yang menegaskan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, dengan kata lain secara argumentum a contrario, bahwa seorang wanita diharamkan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.

Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang, untuk menjaga keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan kepastian hukum seorang anak. Katena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hukum waris islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapatkan bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan.[20]

D. Tinjauan Umum Tentang Keturunan

1. Anak sah dan anak tidak sah

Sebelum menguraikan konsep apa itu anak sah maupun anak tidak sah, maka terlebih dahulu ada baiknya diberikan batasan umum tentang anak. Adapun yang dimaksud dengan anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 angka 26 Undang

[20] Usman, Rahmadi, 2006, *Aspek-aspek hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, hlm.226

Undang Nomer 13 Tahun 2003). Batas umur anak di dalam Undang Undang ini sesuai dengan Konvensi hak hak anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Batasan pengertian anak tersebut di dalam hukum positif Indonesia membawa konsekuensi bahwa ada orang yang oleh hokum dinyatakan dewasa, tetapi tetap masuk kualifikasi anak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun".

Pokok bahasannya khusus akan mengkaji anak dalam arti batasan umur antara 0 sampai dengan 18 tahun atau belum pernah kawin, karena didalam rentang usia tersebutlah anak wajib untuk mendapatkan perlindungan akan hak hak normatifnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan meskipun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih adanya inkonsistensi mengenai batasan anak dari segi umur. Konsep anak yang dimaksud disini adalah anak dalam arti "person" yang mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 46 UU perkawinan yang menciptakan adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dengan orang tua dan orang tua anak.[21]

[21] I, Nyoman Sujana, *Op. Cit*, Hlm. 56.

Adapun pengertian anak terbagi atas dua macam yaitu anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Menurut pasal 42 Undang undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya.

Hukum islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan antara ibu anak dan laki laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah sedangkan menurut pasal 99 kompilasi hukum islam anak yang sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri.

Sedangkan menurut Paul Scholten pada umumnya yang disebut anak diluar kawin adalah anak anak yang di benihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.[22]

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tidak mengatur dengan jelas tentang kedudukan anak luar kawin beserta hak haknya.di dalam putusan tersebut juga tidak diberikan batasan yang jelas mengenai pengertian anak luar kawin yang dimaksud, apakah anak luar kawin hasil perzinahan, anak sumbang ataukah anak hasil dari perkawinan siri. Namun putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu penegetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah itu boleh diakui. Adapun anak anak

---

[22] . J, Andy Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut " Burgerlijk Wetboek*", Yogykarta, LaksBang Pressindo, hlm. 24.

yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah tidak boleh diakui adalah:

i. Anak anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak anak yang dari perhubungan seorang laki laki dan seorang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain.

ii. Anak anak yang lahir dari sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang laki laki dan seorang perempuan disebut overspel, sedangkan diantara mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaannya yang disebut bloedschendig (pasal 30). Namun terhadap anak sumbang ada pengecualian, yaitu mereka dapat diakui jika orang tuanya dengan dispensasi Mentri Kehakiman diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

2. Eksistensi Pasal 43 UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 telah membuat terobosan hukum yang sangat revolusioner mengenai pemberian hak keperdataan terhadap anak luar kawin. Terobosan hukum yang di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan memberikan hak perdata kepada anak yang dilahirkan diluar perkawinan sepanjang seorang anak itu terbukti memiliki hubungan

darah dengan laki-laki sebagai ayahnya melaui pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, telah menuai kecaman dan kritikan yang sangat tajam terutama dari NU dan MUI. MUI secara tegas berpendapat sesuai degan syariat, anak zina tidak berhak memperoleh nasab, waris, dan wali nikah dari bapak biologisnya maupun keluarga bapaknya.[23]

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah memutuskan bahwa Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan bertentantgan dengan UUD NKRI 1945 bila tidak dibaca "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya seta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang demikian adalah untuk memberikan penegasan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan memberikan hak-hak yang ada padanya, termasuk

[23] I,Nyoman Sujana, *Op. Cit*, hlm. 126

memberikan perliundungan hukum kepada anak-anak yang dilahirkan mskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Menurut UU Perkawinan dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, UU Perkawinan telah mengatur bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 43 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubngan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Bertolak dari ketentuan pasal tersebut di atas sebenarnya menimbulkan multi tafsir, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin tersebut, hal ini dapat dilihat dari kalimat “dilahirkan diluar perkawinan”. Kalimat “dilahirkan diluar perkawinan” itu sebenarnya mengandung makna ganda, pada satu pihak bisa diartikan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan itu adalah anak anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah dari orang tuanya, sehingga

anaknya sering disebut anak hasil zina yang sudah pasti merupakan anak hasil luar kawin: disamping itu di pihak lain dapat pula diartikan anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana yang dimaksud di dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan, sehingga anaknya menurut hukum Negara merupakan anak luar kawin, karena perkawinannya tidak pernah dicatatkan.

Memperhatikan rumusan ketentuan pasal 43 ayat (2) UU perkawinan yang menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun didalam kenyataannya sampai dengan sekarang pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anak luar kawin: sedangkan kalua kita melihat lebih jauh di dalam peraturan pelaksanaan dari UU Perkawinan yaitu PP No. 9 Tahun 1975 sama sekali tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang permasalahan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya belum ada, ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja, sedangkan terhadap anak anak yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci, sehingga anak luar kawin

tersebut sulit untuk mendapatkan hak-haknya secara adil, karena tidak ada peraturan yang pasti yang mengatur hak-haknya sebagai seorang manusia.

Pengakuan anak luar kawin merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru (constitutive) karena dengan adanya pengakuan, maka muncullah status dan hak bagi si anak di hadapan hukum perdata. Si anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apa apa terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.[24]

[24]*Ibid*, hlm. 63.